



BUPATI BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BIMA TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2011–2015 merupakan dokumen perencanaan daerah yang strategis guna menjamin konsistensi arah dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, secara berkesinambungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, guna menjabarkan agenda pembangunan perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011-2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 -2014;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/MPPN/042010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014.
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BIMA TAHUN 2011 - 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
8. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Daerah dan masyarakat.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Kepala Bappeda.
15. Metode perencanaan pembangunan daerah adalah yang bersifat partisipatif dengan sistim *bottom up* (dari bawah ke atas) dan *top down* (dari atas ke bawah).
16. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, yang dituangkan dalam bentuk program pembangunan daerah dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

RPJMD dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pasal 4

RPJMD disusun dengan tujuan untuk dalam rangka mendesign *output* dan *outcome* yang diharapkan dalam 5 tahun.

BAB III RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 5

Ruang lingkup RPJMD Tahun 2011 – 2015 meliputi :

- a. Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;
- b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
- c. Strategi Pembangunan Daerah; dan
- d. Kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 6

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya dalam melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- (3) RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011-2015.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 7

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud, asas dan Tujuan
 - C. Dasar Hukum
 - D. Sistematika Penulisan
- II. KONDISI UMUM DAERAH KABUPATEN BIMA
 - A. Kondisi Geografis
 - B. Indikator Makro Pembangunan Daerah
 - C. Sarana dan Prasarana Daerah
 - D. Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - E. Pemerintahan Umum.
- III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 - A. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - B. Kebijakan Belanja Daerah

- IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - A. Potensi dan Peluang Daerah
 - B. Permasalahan dan Tantangan Daerah
 - C. Analisis Strategi Pembangunan Daerah
- V. VISI DAN MISI
 - A. Visi dan Misi
 - B. Agenda dan Sasaran Pembangunan
- VI. STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 - A. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bima
 - B. Target Indikator Makro Pembangunan
 - C. Penetapan Indikator Kinerja berdasarkan program dan kegiatan
- VII. PENUTUP
 - A. Program Transisi
 - B. Kaidah Pelaksanaan

Pasal 8

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan secara sistematis dan terpadu berdasarkan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) RPJMD disusun berdasarkan pada data dan informasi yang akurat.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kondisi riil daerah pada tahap awal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Data dan informasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disusun dalam suatu mekanisme penyusunan data yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 11

1. Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Bappeda.
3. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba – Bima
pada tanggal : 9 Desember 2010

BUPATI BIMA,



H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di : Raba – Bima
pada tanggal : 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ttt

H. A. MASYKUR HMS

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 05 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BIMA TAHUN 2011-2015**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf e, penyusunan RPJMD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menjamin kepastian hukum, kepastian arah kebijakan, dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Penyusunan RPJMD yang dilaksanakan dalam berbagai tahapan yang terdiri dari penyusunan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan diselenggarakan secara demokratis dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan daerah. Pada bagian akhir dari perencanaan pembangunan ini, perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

Dengan telah berakhirnya periode kepemimpinan daerah periode 2005 – 2010 maka RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2010 berakhir, sehingga perlu disusun RPJMD baru untuk kurun waktu 2011 – 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaku pembangunan adalah Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ayat (2)

1. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang memberikan akses kepada masyarakat secara langsung untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan pelaksanaan program pembangunan daerah;
4. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku; dan
5. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menjamin bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada akhir periode pelaksanaan RPJMD tahun 2010 - 2015 adalah indikator manfaat dan indikator hasil pembangunan bagi masyarakat secara umum.

Selanjutnya pengertian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Indikator manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara periodik setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kondisi riil daerah adalah kondisi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, pertahanan, dan keamanan, potensi dasar daerah dan kewilayahan, serta hal-hal pokok lainnya sebagai data dasar perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya, pada akhir pelaksanaan perencanaan jangka menengah dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan dan pengumpulan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan rencana kegiatan sebagai tolak ukur penentuan kemajuan daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 35